



PENETAPAN

Nomor: 0168/Pdt.P/2016/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengakatan anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 05 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 05 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Keduanya memberikan kuasa kepada : HADI BASUKI ,S.H., Advokat/Pengacara (NIA Peradi : 97.10328), berkantor di Perumahan Xxxxx Desa Xxxxx Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2016;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal tertanggal 03 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register : 0168/Pdt.P/2016/PA.Slw.

hlm 1 dari 14 hlm. Penetapan No.0168/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmun

tanggal 03 Oktober 2016, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 12 April 1985 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 12 April 1985 dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II *tidak pernah bercerai*.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa untuk melengkapi kebahagiaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak laki - laki bernama : XXXXX , lahir di Kabupaten Tegal pada tanggal 01 Nopember 2006, anak kandung dari pasangan suami istri bernama : Xxxxx dan Xxxxx.
4. Bahwa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II *berdekatan* dengan tempat tinggal orang tua kandung XXXXX (tetangga dekat) walaupun tidak satu Desa. Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Xxxxx RT 002 / RW 005 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal dan orang tua kandung XXXXX bertempat tinggal di Dukuh Xxxxx RT 002 / RW 008 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal.
5. Bahwa Xxxxx dan Xxxxx dikaruniai 5 (lima) orang anak dan XXXXX adalah anak ke-5 dan sejak umur ± 11 bulan hingga saat ini (umur ± 9 tahun 11 bulan) seringkali dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dan telah mendapat kasih sayang dari Pemohon I dan Pemohon II seperti anak kandungnya sendiri.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara materiil dan mental (lahir dan batin) telah siap untuk mencurahkan tenaga dan pikiran untuk mendidik dan memelihara anak tersebut. Pemohon I memiliki penghasilan relatif mencukupi walaupun harus membiayai anak tersebut.
7. Bahwa orang tua kandung dari XXXXX merelakan dan menyetujui anak tersebut diasuh / dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II, bahkan *orang tua kandung tersebut telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II* sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Penyerahan Anak atas nama : XXXXX, anak dari

hlm 2 dari 14 hlm. Penetapan No.0168/Pdt.P/2016/PA.Slw



XXXXXbinti XXXXX (selaku ayah kandung) dan XXXXX binti XXXXX (selaku ibu kandung) kepada Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 28 September 2016 di hadapan 2 (dua) orang saksi yang diketahui Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal.

8. Bahwa selama anak tersebut berada di rumah Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan tambahan kebahagiaan bagi keluarga Pemohon I dan Pemohon II. Anak tersebut tumbuh sehat, hubungan emosional anak tersebut dengan Pemohon I dan Pemohon II juga sangat akrab.

9. Bahwa untuk kepentingan, kebaikan serta kemaslahatan anak tersebut, perlu adanya orang tua angkat yang menggantikan orang tua kandungnya dalam hal mengasuh, membesarkan, membimbing dan mengajarkan agama anak tersebut.

10. Bahwa atas dasar niat baik dari hati yang tulus, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum untuk menjadikan XXXXX sebagai anak angkat yang sah menurut hukum Islam tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudilah kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak laki-laki bernama: XXXXX bin XXXXX yang lahir di Kabupaten Tegal pada tanggal 01 Nopember 2006 sebagai anak angkat dari pasangan suami istri Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (PEMOHON II binti SADAM) ;
3. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilaksanakan oleh pasangan susmi istri Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap seorang anak laki-laki bernama : XXXXX bin XXXXX yang lahir di Kabupaten Tegal pada tanggal 01 Nopember 2006 ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

A t a u :

hlm 3 dari 14 hlm. Penetapan No.0168/Pdt.P/2016/PA.Slw



- Apabila Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, baik secara pribadi maupun diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang suka dukanya dan tanggung jawabnya dalam hal mengangkat seorang anak, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah siap dan akan bertanggungjawab dengan baik terhadap anak angkatnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua orang tua calon anak angkat sebagai berikut :

1. XXXXXbin XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh Xxxxx RT 002 RW 008 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal (ayah kandung calon anak angkat).
2. Xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dukuh Xxxxx RT 002 RW 008 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal (ibu kandung calon anak angkat).

Kedua orang tua calon anak angkat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Calon anak angkat bernama XXXXX, umur 10 tahun adalah anak kelima dari pasangan suami isteri XXXXXbin XXXXX dan Xxxxx;
- Bahwa kedua orang tua calon anak angkat telah setuju dan rela apabila anaknya yang bernama XXXXX bin XXXXX diasuh sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak bernama XXXXX bin XXXXX selama ini telah ikut dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan baik sejak kecil atau sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu, bahkan telah disekolahkan di Sekolah Dasar dan Madrasah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti surat-surat:

hlm 4 dari 14 hlm. Penetapan No.0168/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saman

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : Pemohon I NIK : 332801020858xxxx. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : Pemohon II NIK : 332801410672xxx. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 12 April 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;
4. Fotocopi sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor : 332801220208xxxx tanggal 07 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : XXXXX(ayah kandung calon anak angkat) NIK : 332801180865xxxx. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : XXXXX (ibu kandung calon anak angkat) NIK : 332801650465xxxx. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.6;
7. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 475/20/XI/1988 tertanggal 19 Nopember 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.7;
8. Fotocopi sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3328012601110009 tanggal 27 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.8;
9. Fotocopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx tanggal 12 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.9;
10. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 28 September 2016, yang diketahui oleh Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan

hlm 5 dari 14 hlm. Penetapan No.0168/Pdt.P/2016/PA.Slw



Xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.10;

11. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (*Police Record*) Nomor : xxxxx/Polsek Xxxxx tertanggal 08 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.11;
12. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Dokter atas nama : SUKIRMAN (Pemohon I) tertanggal 10 November 2016 yang dikeluarkan oleh dr. KURNIASIH Dokter RSUD Dr. Soeselo Slawi. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.12;
13. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Dokter atas nama : PEMOHON II (Pemohon II) tertanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh dr . LUSI DWIYANTI Dokter RSUD Dr. Soeselo Slawi. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.13;
14. Asli Surat Pernyataan tertanggal 10 November 2016 dari Pemohon I dan Pemohon II perihal pernyataan kesanggupan untuk mengasuh, memelihara dan mendidik calon anak angkat. Bermeterai cukup. Diberi tanda P.14;
15. Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I tertanggal 10 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.15;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojeg, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 08 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk mengajukan penetapan pengangkatan anak bernama XXXXX bin XXXXX;

hlm 6 dari 14 hlm. Penetapan No.0168/Pdt.P/2016/PA.Slw



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sekitar 20 tahun lalu, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa XXXXX adalah anak kelima dari pasangan suami isteri XXXXX binti XXXXX (ayah kandung) dan XXXXX binti XXXXX (ibu kandung);
 - Bahwa anak bernama XXXXX bin XXXXXselama ini telah ikut dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan baik, bahkan sekarang telah disekolahkan di Sekolah Dasar dan juga di Madrasah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan termasuk orang yang baik dan taat beribadah;
 - Bahwa Pemohon I bekerja sopir, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang mampu untuk mengasuh, mendidik, dan memelihara anak angkatnya tersebut;
 - Bahwa anak bernama XXXXX telah diserahkan oleh kedua orang tua kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan anak angkatnya;
 - Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, calon anak angkat tersebut telah tumbuh dan berkembang dengan baik dan menambah kebahagiaan bagi Pemohon I dan Pemohon II;
2. SAKSI II binti XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 05 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung calon anak angkat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk mengajukan penetapan pengangkatan anak bernama XXXXX bin XXXXX;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sekitar 20 tahun lalu, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

hlm 7 dari 14 hlm. Penetapan No.0168/Pdt.P/2016/PA.Slw



- Bahwa XXXXX adalah anak kelima dari pasangan suami isteri XXXXXbinti XXXXX (ayah kandung) dan XXXXX binti XXXXX (ibu kandung);
- Bahwa anak bernama XXXXX bin XXXXXselama ini telah ikut dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan baik, bahkan sekarang telah disekolahkan di Sekolah Dasar dan juga di Madrasah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan termasuk orang yang baik dan taat beribadah;
- Bahwa Pemohon I bekerja sopir, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang mampu untuk mengasuh, mendidik, dan memelihara anak angkatnya tersebut;
- Bahwa anak bernama XXXXX telah diserahkan oleh kedua orang tua kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan anak angkatnya;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, calon anak angkat tersebut telah tumbuh dan berkembang dengan baik dan menambah kebahagiaan bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam terhadap seorang anak laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX;

hlm 8 dari 14 hlm. Penetapan No.0168/Pdt.P/2016/PA.Slw



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan tentang kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan pengangkatan anak adalah merupakan wewenang Peradilan Agama (Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 15 (lima belas) bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.15) dan 2 (dua) orang saksi, yakni : 1. Saksi I (tetangga Pemohon I dan Pemohon II), dan 2. SAKSI II binti XXXXX(kakak kandung calon anak angkat);

Menimbang, bahwa bukti surat P1 sampai dengan P.13 dan P.15 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P.14 merupakan bukti asli surat dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

hlm 9 dari 14 hlm. Penetapan No.0168/Pdt.P/2016/PA.Slw



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 April 1985 dan tidak pernah bercerai, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak (bukti P.3 dan P.4);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hendak mengangkat anak bernama : XXXXX bin XXXXX, yakni anak kelima dari pasangan suami isteri XXXXXbinti XXXXX (ayah kandung) dan XXXXX binti XXXXX (ibu kandung);
- Bahwa calon anak angkat (XXXXX bin XXXXX) berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun atau lahir pada tanggal 01 Nopember 2016. (bukti P.9);
- Bahwa XXXXX bin XXXXXselama ini telah ikut dan diasuh sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan baik, bahkan sekarang telah disekolahkan di Sekolah Dasar dan juga di Madrasah;
- Bahwa Pemohon I bekerja sopir, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga dan termasuk orang yang mampu untuk mengasuh, mendidik, dan memelihara anak angkatnya tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan termasuk orang yang baik dan taat beribadah;
- Bahwa anak bernama XXXXX telah diserahkan langsung oleh kedua orang tua kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan anak angkatnya;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, calon anak angkat tersebut telah tumbuh dan berkembang dengan baik dan menambah kebahagiaan bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak sebagai berikut ;

- Bahwa Islam membolehkan masalah pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak;
- Bahwa dalam pengangkatan anak, tanggungjawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain-lain beralih dari orang

hlm 10 dari 14 hlm. Penetapan No.0168/Pdt.P/2016/PA.Slw



tua asalnya kepada orang tua angkatnya, tanpa harus memutus hubungan hukum/nasab dengan orang tua asalnya, sehingga kalau anak angkat tersebut adalah perempuan, maka wali nikahnya nanti adalah tetap orang tua asalnya. (lihat QS. Al Ahzab :5);

- Bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkatnya mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal dengan calon orang tua angkatnya;
- Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H./ 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, serta calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pengangkatan anak tersebut di atas, maka permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat

hlm 11 dari 14 hlm. Penetapan No.0168/Pdt.P/2016/PA.Slw



bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX, lahir tanggal 01 Nopember 2006 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil yang terdapat dalam Al Quran surat Al Ahzab ayat 5 sebagai berikut :

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : "Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam register Akta Kelahiran atau Kutipan Akta Kelahiran. (vide : Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo SEMA Nomor 02 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak bernama XXXXX bin XXXXX;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam register Akta Kelahiran atau Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., dan. ZAINAL ARIFIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

hlm 13 dari 14 hlm. Penetapan No.0168/Pdt.P/2016/PA.Slwi



Panitera Pengganti

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	171.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT. S. Ag. M.H.

hlm 14 dari 14 hlm. Penetapan No.0168/Pdt.P/2016/PA.Slw